



PUTUSAN
Nomor 1363/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IWAN PRIYANTO BIN ALM. SUYANTO**;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/30 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonocolo Baru Gang 2 Nomor 20 RT.20 RW.07, Kecamatan Wonocolo, Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/83/VI/RES.1.6/2023/Satreskrim, tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 1363/PID/2023/PT SBY



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. **Aris Arianto, S.H.**, dan 2. **Juris Justitio Hakim Putra, S.H., M.H.**, para Advokat pada Kantor LABH AL BANNA LAMONGAN, beralamat di Jalan Veteran Nomor 55C Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Lamongan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-47/Eoh.2/LAMON/VII/2023, tanggal 24 Agustus 2023, yaitu:

- Dakwaan Primair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (1) KUHP;
- Dakwaan Subsidaire melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (2) KUHP;
- Dakwaan Lebih Subsidaire melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1363/PID/2023/PT SBY, 16 November 2023 Juncto Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1363/PID/2023/PT SBY, tanggal 13 Desember 2023 Juncto Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1363/PID/2023/PT SBY, tanggal 08 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 November 2023 Nomor 1363/PID/2023/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 November 2023 Nomor 1363/PID/2023/PT SBY, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg, tanggal 17 Oktober 2023 serta surat-surat lainnya yang terkait;

Hal 2 dari 10 Putusan Nomor 1363/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan Nomor Reg. Perkara : PDM-47/Eoh.2/LAMON/VII/2023, tanggal 10 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN PRIYANTO BIN (Alm) SUYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN PRIYANTO BIN (Alm) SUYANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA 2 PK, Nomor Register L 5473 KA, warna putih biru, tahun 2014, 150 CC, Noka : MH32PK001EK002289, Nosin : 2PK002524 beserta 1 (satu) buah kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA 2 PK atas nama DENY ARDIANSYAH, alamat Wonorejo 4/22 RW.06/10 Kel. Wonorejo Kota Surabaya, Nomor Register : L 5473 KA, warna putih biru, tahun 2014, 150 CC, Noka : MH32PK001EK002289, Nosin : 2PK002524;dikembalikan kepada Saksi TRIO ANDI PUTRO BIN SUYIT;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg, tanggal 17 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN PRIYANTO Bin Alm. SUYANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan berat berencana*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Hal 3 dari 10 Putusan Nomor 1363/PID/2023/PT SBY



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA 2 PK, Nomor Register : L 5473 KA, warna putih biru, tahun 2014, 150 CC, Noka : MH32PK001EK002289, Nosin : 2PK002524 beserta 1 (satu) buah Kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA 2 PK atas nama DENY ARDIANSYAH, alamat Wonorejo 4/22 RW.06/10 Kel. Wonorejo Kota Surabaya, Nomor Register : L 5473 KA, warna putih biru, tahun 2014, 150 CC, Noka : MH32PK001EK002289, Nosin : 2PK002524;dikembalikan kepada Saksi TRIO ANDI PUTRO Bin SUYIT;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 147/Akta.Pid.B/2023/PN Lmg, tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg, tanggal 17 Oktober 2023;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 147/Akta.Pid.B/2023/PN Lmg, tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg, tanggal 17 Oktober 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan bahwa pada tanggal

Hal 4 dari 10 Putusan Nomor 1363/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2023 permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca, memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 30 Oktober 2023;

Membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca, Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg, masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan, masing-masing tertanggal 1 Nopember 2023, masing-masing menerangkan bahwa memori banding Penuntut Umum telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg masing-masing dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Membaca, kontra memori banding Penuntut Umum tertanggal 6 Nopember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 14 November 2023;

Membaca, Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023

Hal 5 dari 10 Putusan Nomor 1363/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memberikan putusan dengan mengubah dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg, tanggal 17 Oktober 2023 yang tidak memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan putusan yang menolak permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg, tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memberikan putusan:

1. Menerima untuk seluruhnya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg, tanggal 17 Oktober 2023, atas nama Terdakwa Iwan Priyanto Bin (Alm) Suyanto;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal 6 dari 10 Putusan Nomor 1363/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang diajukan didalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang berpendapat bahwa oleh karena semua unsur konstitutif timbulnya delik dalam pasal 355 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan berat berencana*", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tentang kesalahan Terdakwa dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut;
- Edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu untuk membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
- Keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana

Hal 7 dari 10 Putusan Nomor 1363/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, jadi dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang tidak melakukan kejahatan);

Menimbang, bahwa korban adalah seorang wanita yang usianya lanjut serta sebagai mantan mertua Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa korban di opname selama 1 (satu) minggu di Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang di jatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah telah memenuhi rasa keadilan serta sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 355 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;

Hal 8 dari 10 Putusan Nomor 1363/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg, tanggal 17 Oktober 2023, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN PRIYANTO Bin Alm. SUYANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan berat berencana*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA 2 PK, Nomor Register : L 5473 KA, Warna putih biru, Tahun 2014, 150 CC, Noka : MH32PK001EK002289, Nosin : 2PK002524 beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA 2 PK atas nama DENY ARDIANSYAH, alamat Wonorejo 4/22 RW.06/10 Kelurahan Wonorejo Kota Surabaya, Nomor Register : L 5473 KA, Warna putih biru, Tahun 2014, 150 CC, Noka : MH32PK001EK002289, Nosin : 2PK002524;dikembalikan kepada Saksi TRIO ANDI PUTRO Bin SUYIT;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2023**, yang terdiri dari **Untung Widarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Simplisius Donatus, S.H.** dan **Harsono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **8 Januari 2024**, oleh Majelis

Hal 9 dari 10 Putusan Nomor 1363/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Yudo Hartopo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Simplisius Donatus, S.H.

Untung Widarto, S.H., M.H.

Harsono, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudo Hartopo, S.H.

Hal 10 dari 10 Putusan Nomor 1363/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)